



P U T U S A N
Nomor 159/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AKBARI Bin HASAN BASRI**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 05 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Batu Aji Kota Batam/Jalan Puakang Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri-sendiri ke depan persidangan untuk membela haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak diwaktu Pagi hari dalam perkarangan terbuka yang ada ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas minuman merk GUINNESDikembalikan Kepada Saksi Korban ROMI JULPUTRA Als ROMI Bin AMRIL
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Akbari Bin Hasan Basri pada hari kamis tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 05.05 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2017, bertempat di gerobak Jualan Asongan Jalan Ahmad Yani depan kantor Kejaksaan Negeri Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas terdakwa Akbari bin Hasan Basri bersama dengan terdakwa Agus(berkas terpisah) pergi menuju kantor Jaksa sesampainya dikantor Jaksa Tanjung balai Karimun Agus mengatakan bahwa gerobak gampang di buka kemudian dan terdakwa akari mengatakan terserahlah.

Terdakwa kemudian langsung membuka gerobak tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa Agus menyuruh terdakwa akbari untuk masuk dan terdakwa agus mencari kotak dan kemudian terdakwa agus mengambil rokok0rokok dan minuman stout dan minuman carlberg yang da di rak-rak gerobak tersebut dan kemudain terdengar orang berteriak "WOY" kemudian terdakw agus dan terdakw akabri langsung lari dan menyimpan barang-barang yang diambilnya tersebut di semak-semak belakang bravo dan sekitra pukul 07.00 Wib terdakwa agus dan terdakwa akbari kembali mengambil barang-barang tersebut dan memindahkan kealam kantong plastic warna merah dan minumannya terdakwa minum sedangkan rokok tersebut dijual pada saudara Roy dan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa akbari mendapat Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) dan terdakwa agus mendapat Rp. 300.000,- (tiuga ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi korban Romi Julputra mengecek gerobak miliknya dan kehilangan barang berupa: 31 bungkus rokok merk sampoerna,25 bungkus rokok merk u mild,46 bungkus rokok gudang garam merk GP<GG mild,Prmolid, dan gudang garam merah,18 bungkus rokok merk djisamsoe dan magnum,14 bungkus rokok danhil purtih, merah dan biru,63 bungkus rokok u bold,la bold,mld,smild,lukman,smild lucky trike dan clas mild dan kemudian langsung melaporkan kepada Polres Karimun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKBARI BIN HASAN BASRI maka saksi korban romi Julputra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta) Rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMI JULPUTRA Als ROMI Bin AMRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada hari Jumat tanggal 19 mei 2017 sekira pukul 05.05 Wib di Gerobak Jualan Asongan Jl. Ahmad Yani depan kantor Kejaksaan Negeri Tg. Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun Kab. Karimun yang mana saksi mengecek gerobak jualan asongan milik saksi tersebut yang mana pada saat saksi cek ternyata kunci gembok dan pintu gerobak tersebut dalam keadaan rusak dan kemudian saksi mengecek barang-barang yang berada didalam gerobak tersebut dan ternyata barang-barang berupa rokok dan minuman kaleng telah hilang;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang atau yang telah diambil oleh pelaku dari dalam gerobak jualan asongan milik saksi tersebut yang saksi ketahui yaitu berupa :
 - ✓ 31 bungkus rokok merk sampoerna
 - ✓ 25 bungkus rokok merk u-mild
 - ✓ 46 bungkus rokok gudang garam merk surya,GP,GG mild , promild,dan gudang garam merah.
 - ✓ 18 bungkus rokok merk djsamsoe dan magnum.
 - ✓ 14 bungkus rokok merk danhil putih dan hitam.
 - ✓ 29 bungkus merk Marlboro putih,merah, dan biru.
 - ✓ 63 bungkus rokok merk u-bold, la bold , mld , s-mild, lukman, s-mild lucky trike dan clas mild.
 - ✓ 20 kaleng minuman merk calrbesrg.
 - ✓ 12 kaleng minuman merk Tiger.
 - ✓ 12 kaleng minuman guiness
 - ✓ 10 kaleng minuman merk ABC.
 - ✓ 6 kaleng minuman merk balihai.
 - ✓ 10 kaleng minuman merk Heineken.
 - ✓ 8 kaleng minuman merk rafles.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya tindak pidana pencurian seperti yang saksi maksud dalam perkara ini yaitu lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SIAGOGO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr.AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN dan sdr.AKBARI Bin HASAN BASRI yaitu pada tanggal 24 mei 2017 sekira pukul 12.00 wib di Jl. Puakang (depan Wisma Top Star dan tempat permainan Bilyard) Kel. Tg.Balai Kec.Karimun Kab.Karimun, adapun caranya saksi dan rekan kerja saksi BRIGADIR TYSON B.LUMBAN GAOL melkukan penangkapan terhadap sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin Herman dan Sdr. AKBARI Bin HASAN BASRI yaitu berawal dari informasi masyarakat tentang keberadaan pelaku sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN di depan wisma Top Star Puakang lalu kemudian saksi berserta rekan kerja saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi tersebut dan didapati pelaku sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN berada di tempat tersebut selanjutnya terhadap pelaku dilakukan penangkapan setelah itu berdasarkan penambangan yang saksi lakukan beserta rekan kerja saksi diketahui bahwa selain sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN ada pelaku lainnya yang saat itu turut melakukan pencurian bersama sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN yaitu sdr. AKBARI Bin HASAN BASRII lalu saksi dan rekan kerja saksi mencari keberadaan pelaku lainnya tersebut dan didapati pelaku sdr. AKBARI Bin HASAN BASRI sedang berada di tempat permainan Bilyard di daerah Jl.Puakang lalu terhadap pelaku tersebut saksi amankan dan saksi bawa kekantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil introgasi yang saksi lakukan terhadap pelaku bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara awalnya pelaku sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN dan sdr. AKBARI Bin HASAN BASRI pada hari jum'at tanggal 19 mei 2017 sekira pukul 05.00 wib sedang berjalan-jalan di daerah Jl. A. Yani kemudian ketika pelaku melintas didepan Kantor Kejaksaan Negeri Karimun tepatnya di depan Gerobak Jualan kemudian pelaku AGUS SUPRIANTO alas AGUS Bin HERMAN mengatakan kepada pelaku sdr. AKBARI Bin HASAN BASRI bahwa gerobak tersebut mudah untuk dibongkar lalu kemudian pelaku sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN menyuruh pelaku sdr. AKBARI Bin HASAN BASRI untuk mengamati atau memantau situasi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar sedangkan pelaku sdr. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN langsung membongkar pintu gerobak dengan menggunakan obeng dan kemudian mengambil bebrapa bungkus rokok berbagai merk dan bebrapa minuman beralkohol Merk Guinness dan Carsberg sebanyak 5 kaleng setelah pelaku berhasil mengambil rokok dan minuman tersebut selanjutnya pelaku pergi meninggalkan gerobak;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kosong minuman Merk Guinness dimana barang bukti tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh pelaku yang mana setela pelaku melakukan pencurian minuman kaleng Merk Guinness tersebut pelaku langsung meminumnya di sekitar daerah puakang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. AGUS SUPRIANTO Als AGUS Bin HERMAN (alm) dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum melakukan pencurian barang-barang yang berupa ROKOK dan MINUMAN tersebut saksi bersama teman saksi yaitu sdr AKBARI tidak ada merencanakan pencurian tersebut, yang mana pada saat itu saksi dari warnet yang berada didaerah puakang dan kemudian saksi bertemu dengan sdr AKBARI dibilyar daerah puakang dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. AKBARI pergi jalan-jalan, dan kemudian pada saat sampai dijalan tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tg. Balai Karimun tersebut ada sebuah gerobak jualan asongan dan kemudian saksi mengatakan kepada sdr AKBARI dengan mengatakan "gerobak jualan asongan tersebut gampang dibuka" dan selanjutnya saksi langsung meminta obeng dari sdr AKBARI tersebut, yang mana saksi langsung mencongkel gembok yang merupakan kunci dari pintu gerobak jualan asongan tersebut dan setelah pintu gerobak jualan asongan tersebut terbuka sdr AKBARI langsung masuk kedalam gerobak jualan asongan tersbut yang mana saya pergi untuk mencari kotak tempat barang-barang yang akan kami ambil, dan setelah saksi mengambil kotak tersebut sdr AKBARI langsung memasukkan barang-barang berupa rokok dan minuman kedalam kotak tersebut, dan kemudian kami mendengar suara orang berteriak saksi bersama sdr AKBARI langsung lari dengan membawa kotak yang berisikan barang-barang berupa rokok dan minuman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah rokok yang telah kami ambil berjumlah lebih kurang 7 (tujuh) atau 8 (delapan) slop sedangkan minuman tersebut berjumlah lima kaleng saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama sdr AKBARI melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu untuk dijual, dan uang hasil dari penjualan tersebut dapat saksi gunakan untuk makan dan kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan tindak pencurian tersebut saksi bersama sdr AKBARI tidak ada dibantu oleh orang lain atau disuruh orang lain melainkan hanya kemauan saksi dan sdr AKBARI sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada hari jumat tanggal 19 mei 2017 sekira jam 05.05 Wib di dalam gerobak jualan asongan disamping jaksa yang bealamat di Jalan A Yani Tg Balai Karimun yang mana menjadi korbannya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara AGUS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana tersebut diatas yang mana pada hari jumat tanggal 19 mei 2017 sekira jam 04.30 wib dari rumah Terdakwa menuju kantor jaksa, sesampai kantor jaksa Tg.Balai Karimun saudara AGUS mengatakan kepada Terdakwa bahwa gerobak tersebut gampang dibuka dan Terdakwa jawab terserahlah dan kemudian saudara AGUS menyuruh Terdakwa melihat orang sedangkan saudara AGUS membuka pintu gerobak jualan asongan tersebut dengan menggunakan obeng, setelah pintu gerobak tersebut terbuka saudara AGUS menyuruh Terdakwa masuk sedangkan saudara AGUS mencari kotak, dan tak lama kemudian masuk saudara AGUS kedalam gerobak dengan membawa kotak, barulah Terdakwa mengambil rokok-rokok dan minuman Stout dan minuman Crasbreg yang ada di atas rak-rak gerobak tersebut dan memasukkan kedalam kotak dan kemudian ada orang teriak dengan kata-kata WOY dan kemudian Terdakwa membawa kotak yang berisikan rokok dan minuman tersebut lari dan menyimpannya di semak-semak belakang Bravo Tg BalainKarimun dan kemudian kami pergi ke tempat bilyar dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 07.00 wib kami mengambil kembali barang-barang yang berhasil kami ambil dan memindahkan ke plastic warna merah dan kemudian minumannya kami minum sedangkan rokok kami menyuruh saudara ROY untuk menjualnya dan kemudian hasil dari penjualan tersebut saudara ROY menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara ROY sebesar Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), kepada Saudara AGUS sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut adalah rokok dan minuman yang mana minumannya kami minum dengan perincian sebagai berikut Terdakwa meminum sebanyak 3 (tiga) kaleng , yaitu 2 (dua) kaleng minuman Carsberg dan 1 (satu) kaleng scout sedangkan saudara AGUS meminum sebanyak 2 (dua) kaleng yaitu 1 (satu) kaleng minuman carsberg dan 1 (satu) kaleng scout;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah Kaleng bekas minuman Merk GUINNES

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersbut adalah pada hari jumat tanggal 19 mei 2017 sekira jam 05.05 Wib di dalam gerobak jualan asongan disamping jaksa yang bealamat di Jalan A Yani Tg Balai Karimun yang mana menjadi korbannya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara AGUS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana tersebut diatas yang mana pada hari jumat tanggal 19 mei 2017 sekira jam 04.30 wib dari rumah Terdakwa menuju kantor jaksa , sesampai kantor jaksa Tg.Balai Karimun saudara AGUS mengatakan kepada Terdakwa bahwa gerobak tersebut gampang dibuka dan Terdakwa jawab terserahlah dan kemudian saudara AGUS menyuruh Terdakwa melihat orang sedangkan saudara AGUS membuka pintu gerobak jualan asongan tersebut dengan menggunakan obeng, setelah pintu gerobak tersebut terbuka saudara AGUS menyuruh Terdakwa masuk sedangkan saudara AGUS mencari kotak, dan tak lama kemudian masuk saudara AGUS kedalam gerobak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kotak, barulah Terdakwa mengambil rokok-rokok dan minuman Stout dan minuman Crasbreg yang ada di atas rak-rak gerobak tersebut dan memasukkan kedalam kotak dan kemudian ada orang teriak dengan kata-kata WOY dan kemudian Terdakwa membawa kotak yang berisikan rokok dan minuman tersebut lari dan menyimpannya di semak-semak belakang Bravo Tg Balain Karimun dan kemudian kami pergi ke tempat bilyar dan sekira jam 07.00 Wib kami mengambil kembali barang-barang yang berhasil kami ambil dan memindahkan ke plastic warna merah dan kemudian minumannya kami minum sedangkan rokok kami menyuruh saudara ROY untuk menjualnya dan kemudian hasil dari penjualan tersebut saudara ROY menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara ROY sebesar Rp.90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) , kepada Saudara AGUS sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut adalah rokok dan minuman yang mana minumannya kami minum dengan perincian sebagai berikut Terdakwa meminum sebanyak 3 (tiga) kaleng , yaitu 2 (dua) kaleng minuman Carsberg dan 1 (satu) kaleng scout sedangkan saudara AGUS meminum sebanyak 2 (dua) kaleng yaitu 1 (satu) kaleng minuman carsberg dan 1 (satu) kaleng scout;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum Perbuatan dilakukan pada Pagi hari dan disuatu pekarangan yang terbuka yang dilakukan secara bersama-sama;
3. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan membongkar;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa AKBARI Bin HASAN BASRI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum Perbuatan dilakukan pada Pagi hari dan disuatu pekarangan yang terbuka yang dilakukan secara bersama-sama";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan menjadikan barang tersebut dalam kekuasaannya sendiri dengan kehendak sendiri tanpa persetujuan yang menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah segala sesuatu terhadap barang adalah milik orang lain atau milik Terdakwa tidak berhak untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda yang seolah-olah ia adalah pemilik benda tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa AKBARI Bin HASAN BASRI telah mengambil 5 (Lima) bungkus rokok sempurna merah besar, 13 (tiga belas) bungkus rokok sempurna merah kecil, 7 (tujuh) bungkus rokok sempurna hijau, 10 (sepuluh) Bungkur Rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Clasmil, 6 (enam) bungkus rokok Umild, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 5 (Lima) bungkus rokok Dunhil, 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Dji Sam Soe, 5 (Lima) Bungkus Rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok GP, 3 (tiga) kaleng minuman Clarsberg, 2 (dua) kaleng minuman Stout Berg. milik Korban ROMI JULPUTRA Als ROMI Bin AMRIL yang berada di Jl. Ahmad Yani Kab. Karimun yang mana barang tersebut secara nyata berada di kekuasaan AKBARI Bin HASAN BASRI, berpindah setelah terdakwa mengambil 5 (Lima) bungkus rokok sempurna merah besar, 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok sempurna merah kecil, 7 (tujuh) bungkus rokok sempurna hijau, 10 (sepuluh) Bungkur Rokok Marlboro, 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Clasmil, 6 (enam) bungkus rokok Umild, 4 (empat) bungkus Rokok LA, 5 (Lima) bungkus rokok Dunhil, 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Dji Sam Soe, 5 (Lima) Bungkus Rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok GP, 3 (tiga) kaleng minuman Clarsberg, 2 (dua) kaleng minuman Stout Berg. kemudian terdakwa bawa lari dan untuk disimpan disemak-semak tanpa sepengetahuan orang lain, perpindahan kekuasaan secara nyata atas barang tersebut dari para Korban kepada terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari JUM'AT tanggal 19 Mei 2017 sekira Jam 05.05 Wib Terdakwa AKBARI Bin HASAN BASRI dan Terdakwa AGUS (berkas terpisah);

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan membongkar;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa AKBARI Bin HASAN BASRI dan Terdakwa AGUS (berkas terpisah) pergi menuju ke gerobak jualan asongan (depan kantor Kejaksaan Negeri Karimun) milik Saksi Korban ROMI JULPUTRA Als ROMI Bin AMRIL yang terletak di Jl. Ahmad Yani (depan Kantor Kejaksaan Negeri Karimun), melihat keadaan gerobak yang gampang dibuka , terdakwa langsung membuka gerobak tersebut dengan menggunakan obeng, dan gerobak tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas minuman merk GUINNES;

Yang mana status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Barang bukti telah dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AKBARI Bin HASAN BASRI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng bekas minuman merk GUINNES;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Romi Julputra Als Romi Bin Amril;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017**, oleh **YUDI ROZADINATA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **AMALIA SARI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

YUDI ROZADINATA, SH.

ANTONI TRIVOLTA, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid.B/2017/PN.TBK